

Tangerang Selatan, 27 Februari 2026

Nomor : 11/GRS/II/2026
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : **Pemberitahuan Surat Keputusan Pencabutan S-Legalitas
Pemilik Hutan Hak Martinus II, Provinsi Sumatera Barat**

Kepada Yth.
**Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan RI**
Di -
Jakarta

Dengan hormat,


Bersama surat ini kami informasikan bahwa LPVI PT Global Resource Sertifikasi telah menerbitkan Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor: 33/Kpts-Dir/GRS/XI/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Martinus II Seluas ± 73,35 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan Pemilik Hutan Hak Martinus II tidak bersedia dilaksanakan audit khusus.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 pada Lampiran 2.6 Nomor II Poin 7 Huruf b.1. menyebutkan bahwa S-LK dicabut setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Atas dasar hal tersebut, diketahui bahwa masa berlaku Keputusan Pembekuan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Martinus II sudah berakhir. Dengan demikian, kami LPVI PT Global Resource Sertifikasi memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Martinus II (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi



 **Ir. Hari Purnomo, M.M.**
Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
- ④ 4. Pemilik Hutan Hak Martinus II di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Arsip

KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 07/Kpts-Dir/GRS/II/2026

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS)
PEMILIK HUTAN HAK MARTINUS II SELUAS ± 73,35 HA
BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : 1. Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor: 33/Kpts-Dir/GRS/XI/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Martinus II Seluas ± 73,35 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 472/272/SK/DS-BTM/IX-2022, tanggal 10 Oktober 2022.
4. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/42-13.09/1/2023 tanggal 26 Januari 2023.
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
6. SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
7. Pedoman Mutu beserta Prosedur LPVI PT Global Resource Sertifikasi.
8. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Pemilik Hutan Hak Martinus II Nomor: 24/S-Legalitas/GRS/V/2025, diterbitkan Tanggal 22 Mei 2025, berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2031.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Martinus II dengan nomor : 24/S-Legalitas/GRS/V/2025, diterbitkan Tanggal 22 Mei 2025, berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2031.





PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



- KEDUA : Pencabutan dilakukan sesuai dengan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) yang berlaku.
- KETIGA : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Martinus II menjadi tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun dan ditarik dari lokasi Pemilik Hutan Hak Martinus II.
- KELIMA : Setelah Keputusan ini diterbitkan, maka Martinus II tidak diperkenankan menggunakan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Februari 2026

PT Global Resource Sertifikasi

Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur